



PUTUSAN

Nomor 2498 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSLAN SIREGAR alias KUNNENG;**
Tempat lahir : Batang Gogar;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 17 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batang Nadenggan, Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Dakwaan Subsidair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 25 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aguslan Siregar alias Kunneng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aguslan Siregar alias Kunneng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aguslan Siregar alias Kunneng dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 225 warna *casing* biru dengan nomor kontak SIM 081277216577;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor masing-masing nomor 0479196/SU/tertanggal Medan 01 September 2015 atas nama MUHAMMAD SIREGAR dan nomor 0701200/SU/ tertanggal 04 Februari 2012 atas nama SUDARMAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 15 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSLAN SIREGAR alias KUNNENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AGUSLAN SIREGAR alias KUNNENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 225 warna *casing* biru dengan nomor kontak SIM 081277216577;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131;
Dirampas untuk Negara;- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor masing-masing nomor 0479196/SU/tertanggal

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan 01 September 2015 atas nama Muhammad Siregar dan nomor
0701200/SU/tertanggal 04 Februari 2012 atas nama SUDARMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 440/PID.Sus/-
2017/PT MDN tanggal 25 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Mei
2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017./PN.Rap. yang dimintakan banding
tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUSLAN SIREGAR alias KUNNENG, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan yang didakwakan dalam dakwaan
Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa AGUSLAN SIREGAR alias KUNNENG, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika
Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu
seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 225 warna *casing* biru dengan nomor kontak SIM 081277216577;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor masing-masing nomor 0479196/SU/ tertanggal Medan 01 September 2015 atas nama Muhammad Siregar dan nomor 0701200/SU/tertanggal 04 Februari 2012 atas nama SUDARMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 18 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Bahwa lagi pula, keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *judex facti* telah menjatuhkan pidana melampaui ancaman pidana yang ditentukan undang-undang yang bersangkutan atau *judex facti* menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam undang-undang yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian *judex facti* / Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2498 K/PID.SUS/2017